

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Risiko Operasional dalam Perbankan Syariah

Risiko merupakan potensi atau kemungkinan kerugian yang akan terjadi karena disebabkan oleh terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan Risiko dalam perbankan adalah suatu peristiwa atau kejadian, baik hal tersebut dapat diperkirakan ataupun tidak, serta dapat memberikan dampak yang negatif untuk perbankan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Risiko adalah konsekuensi kerugian yang harus ditanggung karena disebabkan oleh timbulnya suatu event atau peristiwa.

Menurut BCBS risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kesalahan human error, kegagalan dalam sistem, serta tidak terlaksananya sistem dan prosedur kerja yang baik dan akibat faktor yang bersifat eksternal. Semua itu adalah sebab dari terjadinya kegagalan risiko operasional.²⁷

Risiko operasional merupakan potensi kerugian yang muncul akibat kelemahan atau kegagalan dalam proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem,

²⁷ Hoirul Anam, 'Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori Dan Manfaat', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5.1 (2023), doi:10.33367/at.v5i1.1476.

maupun peristiwa eksternal yang dapat menghambat keberlangsungan operasional bank.²⁸ Dalam konteks perbankan syariah, risiko operasional mencakup berbagai aspek, seperti kekeliruan dalam pelaksanaan akad, kesalahan dalam penaksiran nilai emas, gangguan sistem digital, serta pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Pada layanan gadai emas syariah berbasis digital, risiko tersebut dapat muncul akibat kegagalan sistem dalam menaksir emas secara otomatis, kesalahan pencatatan digital, atau penerapan prosedur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

Dalam kerangka kontemporer, khususnya pada perbankan syariah, bentuk-bentuk risiko operasional dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu risiko sistem yang muncul akibat kegagalan atau ketidakstabilan sistem dan teknologi informasi, risiko data yang berkaitan dengan kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan data nasabah dan transaksi, risiko sumber daya manusia (SDM) yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau perilaku tidak etis dari pegawai atau

²⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 25 /PBI/2009, 'Peraturan Bank Indonesia No: 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum', *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /Pbi/2009*, 2009, p. 28 <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_112509.aspx>.

²⁹ Muhammad Wahyuddin Abdullah and Murtiadi Awaluddin, 'Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah', *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), pp. 51–56.

manajemen, dan risiko syariah yaitu risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang dapat menyebabkan batalnya akad atau kerugian reputasi (Islamic Financial Services Board).

a. Risiko Sistem

Risiko sistem adalah risiko operasional yang timbul akibat gangguan atau kegagalan pada infrastruktur teknologi digital perbankan syariah, termasuk aplikasi *mobile*, server, jaringan internet, serta integrasi sistem antar cabang dan pusat yang meliputi Gangguan aplikasi digital (*downtime*, error saat transaksi), Kelancaran transaksi digital (akses, kecepatan), Kesesuaian sistem digital dengan SOP operasional. Gangguan ini dapat menghambat kelancaran transaksi dan merusak kepercayaan nasabah serta keabsahan akad digital.³⁰ Adapun penyebab dan dampak dari risiko sistem:

1) Penyebab Risiko Sistem

- a) Semakin kompleks dan intensifnya transaksi digital, menyebabkan sistem rawan overload saat jam puncak, sehingga potensi *downtime* meningkat khususnya pada layanan seperti mobile banking atau proses gadai emas digital.

³⁰ Yunia Aprilia, Aqif Khilmia, and Zakiyyah Ilma, 'Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah: Bibliometrik', 2022, doi:10.1905/iqtishadia.v9i2.6729.

b) Ancaman keamanan siber seperti malware, phishing, dan serangan DoS terus berkembang, yang jika tidak dicegah dapat merusak sistem inti perbankan.³¹

c) Integrasi sistem yang tidak sempurna antara aplikasi digital dan backend cabang menyebabkan data yang tidak sinkron, berpotensi menggagalkan proses transaksi dan pencatatan.³²

2) Dampak Risiko Sistem

a) Transaksi nasabah bisa tertunda atau gagal diproses akibat gangguan sistem terjadi tepat saat nasabah melakukan pelunasan atau simulasi gadai.³³

b) Kepercayaan nasabah terhadap stabilitas layanan digital menurun mereka mungkin berpindah ke layanan alternatif atau menghindari digital banking.³⁴

³¹ Abdullah Mubarak Lubis and others, 'Tantangan Dan Keamanan Teknologi Informasi Pada Manajemen Bank Syariah', *Switch : Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 3.1 (2025), pp. 148–62, doi:10.62951/switch.v3i1.344.

³² Retna Anggitaningsih, 'Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syari'ah Indonesia Di Jawa Timur', *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2.2 (2024), pp. 879–91, doi:10.61231/mjeec.v2i2.255.

³³ Muhammad Bahanan and Hardian Dwi Utomo, "Pembiayaan Pada Bank Digital Syariah" 4, no. 1 (2025): 636–51.

³⁴ Elya Rosa Maharani Sembiring, Nurbaiti Nurbaiti, and Aqwa Naser Daulay, 'Pengaruh Ancaman Siber Ransomware Dan Gangguan Sistem Layanan Mobile Banking Terhadap Kepercayaan Nasabah Pada Bank BSI KCP

- c) Bank menghadapi risiko reputasi serius, bahkan potensi tuntutan hukum jika gangguan sistem menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah.³⁵
- d) Masalah sistem sering kali menjadi pemicu munculnya risiko lain, seperti hilangnya data transaksi (risiko data), beban manual bagi SDM (risiko SDM), dan ketidakabsahan akad (risiko syariah).³⁶

b. Risiko Data

Risiko data adalah risiko yang timbul akibat kebocoran, kehilangan, atau manipulasi data nasabah dan transaksi, baik karena serangan eksternal maupun kelalaian internal. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap lembaga wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi nasabah. Bank syariah yang menjalankan layanan berbasis digital harus memastikan adanya mekanisme perlindungan data melalui enkripsi, audit keamanan, serta sistem

Kisaran', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 2024 <<https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>>.

³⁵ Diyah Isthi Ayu, 'Menjaga Kualitas Layanan , Membangun Kepercayaan : Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Risiko Reputasi', 2.5 (2024), pp. 789–96.

³⁶ Novalini Jailani, "Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 29–36.

pengendalian akses.³⁷ Dalam perspektif syariah, menjaga data pribadi nasabah merupakan bentuk penerapan prinsip amanah, sehingga regulasi ini berfungsi ganda sebagai kepatuhan hukum nasional sekaligus penjagaan nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan digital.³⁸ Adapun penyebab dan dampak dari risiko data yaitu:

1) Penyebab Risiko Data:

- a) Diawali dengan meningkatnya ancaman siber misalnya, celah API dan klasifikasi data yang tidak optimal menjadi pintu masuk serangan serius terhadap data nasabah.³⁹
- b) Tidak semua regulasi keamanan diimplementasikan merata meski UU PDP berlaku, audit keamanan internal sering terbengkalai sehingga potensi kebocoran tetap ada.⁴⁰

³⁷ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang PDP', *Ditama Binbangkum - BPK RI*, 016999, 2022, pp. 1–50.

³⁸ Amhar Maulana Harahap, 'Analisis Risiko Dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan Dan Solusi', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2025).

³⁹ Ghina Fauziyyah, Rachmat Selamat, and Djajasukma Tjahjadi, 'Jurnal Inovasi Global Analisis Keamanan Data Pada Sistem Perbankan Digital Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Era Transformasi Digital', 3.8 (2025), pp. 1327–40.

⁴⁰ Taufik Kukuh Efendi and others, 'Analisis Kebijakan Perlindungan Nasabah Pada Bank Digital Syariah Di Indonesia', 2.November (2024), pp. 1–7.

- c) Praktik pengamanan data yang belum mencakup teknologi modern seperti enkripsi menyeluruh dan MFA turut meningkatkan risiko kebocoran data nasabah.⁴¹

2) Dampak Risiko Data

- a) Kebocoran data sensitif seperti identitas ataupun riwayat gadai digunakan untuk penipuan, mengakibatkan kerugian langsung bagi nasabah.
- b) Reputasi bank terguncang terbukti tidak mampu menjaga “*amanah*” data menurut prinsip syariah dan regulasi perbankan.
- c) Regulasi seperti POJK memberikan landasan hukum untuk sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap keamanan data nasabah.⁴²

c. Risiko SDM

Risiko SDM adalah risiko yang muncul karena kesalahan, keterbatasan kompetensi, atau perilaku tidak etis pegawai dalam mengelola layanan perbankan syariah digital. Walaupun teknologi sudah otomatis,

⁴¹ Siti Nurhaliza and others, ‘Keamanan Data Nasabah Bank Syariah’, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.1 (2025), pp. 651–62 <<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3907>>.

⁴² Raissa Avila Nasution and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.O7/2022’, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7.1 (2024), pp. 71–78, doi:10.34007/jehss.v7i1.2292.

peran manusia tetap krusial dalam pengawasan, validasi, dan operasional.⁴³ Adapun dampak dan penyebab dari risiko SDM adalah:

1) Penyebab Risiko SDM

- a) Transformasi digital membutuhkan SDM yang kompeten. Namun, tingkat literasi teknologi di kalangan pegawai masih rendah, menyebabkan kesalahan operasional yang seharusnya bisa dihindari.⁴⁴
- b) Tanpa pelatihan berkelanjutan dan SOP yang diperbarui, human error seperti salah input data or salah proses appraisal mudah terjadi.
- c) Pegawai tidak patuh pada SOP.
- d) Kurangnya pelatihan berkelanjutan.
- e) Adanya fraud internal oleh pegawai.⁴⁵

2) Dampak Risiko SDM

- a) Kesalahan input menyebabkan nilai gadai misalnya tidak akurat sehingga merugikan nasabah dan memicu keluhan layanan.

⁴³ Filzah Aulia dan Siti Jamilah, 'Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kinerja Pegawai Perbankan Syariah', *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 3.5 (2024), pp. 4346–57.

⁴⁴ Nisa Khairunnisa and others, 'Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital', *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.2 (2024), pp. 113–22, doi:10.59342/jer.v3i2.553.

⁴⁵ Siti Khoiriah and others, 'Keamanan Dan Privasi Dalam Keuangan Digital', *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4.2 (2025), pp. 409–18, doi:10.55606/jupsim.v4i2.4524.

- b) Akumulasi human error menurunkan efisiensi operasional, menimbulkan beban tambahan untuk koreksi dan memperlambat layanan.
- c) Potensi fraud internal meningkat jika pengawasan dan pelatihan tidak memadai, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang SDM.
- d) Nasabah mengalami kerugian sehingga menurunkan loyalitas.
- e) Potensi tuntutan hukum jika kesalahan pegawai merugikan nasabah.⁴⁶

d. Risiko Syariah

Risiko syariah adalah risiko yang timbul bila produk, akad, atau operasional bank syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya terdapat unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Dalam era digital, risiko ini semakin tinggi karena akad dilakukan secara elektronik yang rawan tidak memenuhi rukun dan syarat syariah.⁴⁷

Adapun penyebab dan dampak dari risiko syariah ini yaitu:

⁴⁶ Jamilatul Ni'mah and others, 'Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2023), pp. 2843–50, doi:10.47467/alkharaj.v6i2.4159.

⁴⁷ Rahma Zhafirah and Fauzatul Laily Nisa, 'Peran Tata Kelola Dan Kepatuhan Dalam Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1.2 (2024), pp. 43–52 <<https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.101>>.

1) Penyebab Risiko Syariah

- a) Produk digital terkadang melakukan perhitungan ujah otomatis tanpa validasi syariah, berpotensi menyerupai *riba*.
- b) Transaksi digital sering kekurangan validasi seperti *ridha* dan *sighat* yang jelas, membuat akad rawan materiail tidak sah.
- c) Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengembangan produk digital belum memadai penyebab munculnya *gharar* dalam *appraisal* otomatis.⁴⁸

2) Dampak Risiko Syariah

- a) Jika akad tidak sah syariahnya, secara prinsip transaksi dianggap batal, memicu pengembalian dana dan konflik hukum.
- b) Kepercayaan nasabah muslim menjadi rapuh; mereka mulai meragukan kesyah-an produk digital.
- c) Bank berisiko mendapat sanksi dari DSN-MUI atau OJK terutama jika pelanggaran dianggap sistemik.

⁴⁸ Rizki Puspita Yanti dan Muhammad Iqbal Fasa, “Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia Implementation Of Compliance Risk Management In Indonesian Sharia Bank,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7148–61.

- e) Reputasi lembaga sebagai bank syariah akan sangat terdampak, menurunkan loyalitas nasabah.⁴⁹

2. Manajemen Risiko Operasional dalam Perbankan Syariah

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan demikian, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk apa dikelola, dan siapa yang bertindak sebagai pengelola.

Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa Inggris, artinya *to manage*, yaitu mengatur. Oleh karena itu, menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan di mana harus diatur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjelaskan objek pengelolaan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, ke-pemimpinan, dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan

⁴⁹ Novalini Jailani, "Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 29–36.

yang telah ditetapkan dengan mengerahkan sumber daya organisasi yang dimiliki.⁵⁰

Istilah “*manajemen risiko*” merujuk pada suatu sistem yang dirancang untuk melakukan pemantauan serta perlindungan terhadap potensi risiko yang dapat berdampak pada kepemilikan pribadi, keuntungan, maupun kerugian yang berhubungan dengan individu atau entitas usaha. Ketidakpastian yang dihadapi dalam dunia bisnis mencakup aspek pendapatan, arus kas, serta aset yang telah dimiliki maupun yang direncanakan akan digunakan di masa mendatang. Selain itu, manajemen risiko juga dipahami sebagai seperangkat prosedur dan metode yang digunakan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas perbankan. Secara keseluruhan, manajemen risiko berperan sebagai kerangka kerja sistematis dan menyeluruh yang mendukung efisiensi operasional pada setiap level organisasi, serta memperkuat prinsip akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan sistem penghargaan.⁵¹

Menurut Irham Fahmi, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas bagaimana sebuah organisasi menerapkan ukuran-ukuran dalam memetakan

⁵⁰ Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (CV Pustaka Setia, 2017). Hal 13

⁵¹ Tiara Fatimah Zahra, Prameswara Samofa Nadya, and Saripudin, ‘Penerapan Manajemen Risiko Operasional Di Kantor Pusat Bca Syariah’, *Business Journal: Jurnal Bisnis Dan Sosial*, 09.02 (2023), pp. 105–16.

berbagai permasalahan dengan menempatkan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dengan kata lain, manajemen risiko merupakan proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, mengendalikan, serta memantau berbagai bentuk risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi.⁵²

Menurut Iqbal & Mirakhor, manajemen risiko pada bank syariah merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan operasional bank, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menekankan bahwa manajemen risiko di bank syariah memiliki dua dimensi, yakni dimensi ekonomi dan dimensi kepatuhan syariah.⁵³

Menurut OJK (POJK No. 65/POJK.03/2016) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 Ayat 6 risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya

⁵² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus Dan Solusi* (ALFABETA, 2010).

⁵³ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (John Wiley & Sons, 2011), DCLXXXVII.

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Syariah.⁵⁴

Manajemen risiko operasional merupakan proses sistematis yang dilakukan bank untuk mengenali, menilai, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul akibat kegiatan operasional. Risiko ini dapat berasal dari faktor manusia, sistem, proses internal, maupun kejadian eksternal. Dalam praktiknya, terdapat empat tahapan utama yang menjadi dasar penerapan manajemen risiko operasional, yaitu identifikasi risiko yang berfungsi mengenali potensi risiko yang mungkin terjadi, pengukuran risiko yang digunakan untuk menilai besar kecilnya dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, pemantauan risiko yang dilakukan untuk mengawasi dan menilai efektivitas strategi manajemen risiko secara berkelanjutan serta pengendalian risiko yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat risiko tersebut. Penerapan keempat tahapan ini menjadi kunci bagi bank syariah dalam menjaga stabilitas operasional sekaligus memastikan

⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, p. 17 <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk-65-2016.pdf>>.

kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah.⁵⁵

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses awal dalam manajemen risiko operasional yang bertujuan untuk menemukan, mengenali, dan mencatat semua potensi risiko yang dapat memengaruhi jalannya operasi organisasi. Risiko ini bisa berasal dari internal (misalnya kesalahan manusia, sistem, prosedur) maupun eksternal (misalnya regulasi, bencana alam, perubahan pasar).⁵⁶ Adapun beberapa tujuan dari mengidentifikasi risiko yaitu:

- 1) Menyusun daftar menyeluruh atas potensi risiko yang mungkin muncul.
- 2) Memahami akar penyebab risiko agar dapat ditangani lebih tepat.
- 3) Mengantisipasi risiko sejak awal sebelum menimbulkan kerugian.
- 4) Menjadi dasar untuk tahap pengukuran dan pengendalian.⁵⁷

⁵⁵ Mahelan Prabantarikso, *Konsep Dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional: RCSA-KRI-LED* (CV Budi Utama, 2022).Hal 4-5

⁵⁶ Shofi'atun Ni'mah, Wahidullah, and Zahrotun Nafisah, 'Analisis Peran Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ngabul Jepara', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6.4 (2025), pp. 1512–27, doi:10.47467/elmal.v6i4.7308.

⁵⁷ Ridho Affandi Sianturi and Denny Tewu, 'Identifikasi Dan Mitigasi Risiko Di Perusahaan Konstruksi PT. X Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsi

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah proses sistematis untuk menilai besarnya risiko yang mungkin timbul dari suatu peristiwa, aktivitas, atau keputusan. Tujuannya adalah mengetahui seberapa besar kemungkinan (*probabilitas*) suatu risiko terjadi dan seberapa serius dampaknya terhadap tujuan organisasi, proyek, atau individu.⁵⁸ Adapun tujuan pengukuran risiko yaitu:

- 1) Menentukan tingkat prioritas risiko sehingga organisasi bisa fokus pada risiko dengan dampak paling besar.
- 2) Memberi gambaran seberapa besar sumber daya (biaya, waktu, tenaga) yang dibutuhkan untuk mitigasi.
- 3) Membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait *risk appetite* (toleransi risiko).
- 4) Membuat dasar perbandingan antar risiko agar lebih objektif.⁵⁹

Good Corporate Governance’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.2 (2022), pp. 14026–34.

⁵⁸ Aris Kusnandar, Adian Fatchur Rochim, and Vincensius Gunawan, ‘Pengukuran Tingkat Risiko Dan Keamanan Informasi Menggunakan Metode FMEA Berbasis ISO/IEC 27001 Pada Instansi XYZ Untuk Keamanan Sistem Informasi’, *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 14.4 (2024), pp. 375–84, doi:10.21456/vol14iss4pp375-384.

⁵⁹ Retna Kristiana and others, *Manajemen Risiko Cv. Mega Press Nusantara*, 2022.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko adalah proses observasi berkelanjutan atau memonitor risiko secara ritun terhadap risiko dan langkah-langkah pengendalian yang sudah diterapkan. Tujuannya adalah memastikan apakah risiko masih dalam batas aman atau justru berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Adapun beberpa tujuan pamantauan risiko Adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai efektivitas pengendalian risiko
- 2) Memastikan risiko tetap dalam batas toleransi (*risk appetite*)
- 3) Mendeteksi perubahan kondisi atau munculnya risiko baru
- 4) Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan
- 5) Meningkatkan kesadaran risiko dalam organisasi
- 6) Mendukung perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).⁶⁰

d. Pengendalian Risiko

⁶⁰ Arsyadona and others, 'Analisis Risiko: Langkah Strategis Untuk Mencegah Kerugian Dan Meningkatkan Profitabilitas Suatu Perusahaan. (Studi Kasus: Perkembangan Pariwisata Di Kota Medan)', *Jurnal Sains Student Research*, 3.1 (2025), pp. 264–77.

Pengendalian risiko adalah penerapan strategi dan langkah-langkah untuk mencegah atau menangani risiko dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya jika risiko tetap terjadi. Ini adalah tahap implementasi nyata dari manajemen risiko. Adapun tujuan dari penegndalian risiko yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengurangi paparan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi organisasi.
- 2) Melindungi aset, reputasi, dan keberlangsungan bisnis.
- 3) Memastikan kegiatan operasional tetap berjalan meski menghadapi risiko.
- 4) Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* (nasabah, investor, regulator).⁶¹

Dalam sistem perbankan syariah, manajemen risiko operasional tidak hanya berfokus pada kerugian finansial akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal, tetapi juga secara intrinsik berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko di bank syariah harus

⁶¹ Fatkun Nizar Izami, 'Implementasi Pengendalian Risiko Untuk Meminimalisasi Kerugian', *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 4.2 (2022), pp. 62–74.

mempertimbangkan aspek etis, hukum Islam, serta integritas akad syariah.⁶² Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran sentral dalam memastikan bahwa setiap aktivitas dan produk keuangan syariah tidak hanya aman secara teknis dan operasional, tetapi juga sesuai secara *fiqhiyah* (hukum Islam). DPS bertugas untuk mengawasi seluruh implementasi operasional bank agar tidak menyimpang dari fatwa dan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas seperti DSN-MUI. Dalam konteks risiko operasional, DPS juga memverifikasi kesesuaian sistem digital, aplikasi akad elektronik, hingga struktur pembiayaan dan *appraisal* digital terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam.⁶³

3. Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah

Digitalisasi layanan keuangan syariah adalah proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengubah layanan keuangan yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis sistem digital, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penggunaan teknologi harus tetap menjaga prinsip kehati-

⁶² Farah Qalbia and Seger Santoso, 'Perbandingan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Bank Syariah', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 8.1 (2024), pp. 33–46.

⁶³ Mohammad Haikal, Sumardi Efendi, and Arroyan Ramly, 'Sharia Principles In Risk Management In Islamic Banking: A Literature Review', *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2024), pp. 44–63.

hatian, kerahasiaan data nasabah, dan kesesuaian dengan akad syariah.⁶⁴

Digitalisasi layanan keuangan syariah merupakan proses transformasi dari layanan konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Transformasi ini tidak hanya menyangkut aspek teknis berupa penggunaan aplikasi, mobile banking, atau platform digital lainnya, tetapi juga mencakup perubahan pola interaksi dengan nasabah, sistem pengawasan, hingga inovasi produk berbasis syariah. Digitalisasi dipahami sebagai upaya lembaga keuangan syariah untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam struktur layanan agar lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat luas. Hal ini meliputi proses operasional, pemasaran, hingga pelayanan nasabah yang seluruhnya terintegrasi secara digital namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁵ Penerapan layanan digital pada lembaga keuangan syariah memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu peluang dan tantangan. Dari sisi peluang, digitalisasi dapat mendorong inovasi produk-produk syariah berbasis teknologi, seperti fintech syariah atau aplikasi gadai emas digital, meningkatkan kecepatan

⁶⁴ Aji Setiawan and others, 'Strategi Digitalisasi Di Bank Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing', *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2.1 (2025), pp. 260–70.

⁶⁵ Agus Chalimi, dkk., *Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah* (Scientist Publishing, 2021).

transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di tengah perkembangan global. Namun, dari sisi tantangan, digitalisasi menghadirkan sejumlah risiko operasional seperti gangguan sistem (*server down* atau *error*), kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah, kesalahan manusia dalam proses input atau appraisal, hingga potensi penyimpangan akad digital dari prinsip syariah jika tidak diawasi dengan baik.⁶⁶

Digitalisasi membawa tantangan sekaligus peluang. Dari sisi tantangan, muncul risiko seperti keamanan data, kesesuaian akad digital dengan prinsip syariah, dan human error. Namun dari sisi peluang, digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah memperluas inklusi keuangan, memberikan layanan lebih cepat, dan menghadirkan transparansi dalam transaksi.⁶⁷ Perkembangan financial technology (fintech) menjadi faktor penting dalam digitalisasi keuangan syariah. Konsep *Shariahtech* hadir sebagai inovasi teknologi keuangan berbasis syariah yang menekankan keterpaduan antara kecanggihan teknologi dengan kepatuhan terhadap hukum Islam, seperti larangan

⁶⁶ Junet Andi Setiawan and Mugiyati Mugiyati, “Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Era Digital,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 834–845, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>.

⁶⁷ Muhammad Aris Safi'i, dkk., *Manajemen Keuangan Syariah, Praktek Dan Tantangan Di Era Digital* (UIN Gus Dur Press, 2024).

riba, gharar, dan maysir.⁶⁸ Digitalisasi juga dipengaruhi oleh dinamika regulasi, fatwa, dan tren globalisasi. Digitalisasi perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjaga kepatuhan syariah, kepercayaan nasabah, serta daya saing di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kehadiran fintech konvensional.⁶⁹

Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan syariah, serta meningkatkan daya saing bank syariah di tengah era transformasi digital. Namun, dalam pelaksanaannya, digitalisasi tidak hanya menekankan aspek teknis dan efisiensi, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang mendasar, seperti keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan. Hal ini sangat penting karena digitalisasi berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk risiko baru, termasuk risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah yang dapat mempengaruhi validitas akad dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.⁷⁰

⁶⁸ Hartina Fattah Dkk, *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (PT Publica Indonesia Utama, 2022).

⁶⁹ Atina Shofawati et al., “Perbankan Syariah Di Era Digital: Isu, Tren, Dan Transformasi,” *Penerbit Az-Zahra Media Society*, 2025.

⁷⁰ Muchammad Ichsan and others, ‘Digitalization of Islamic Banking in Indonesia: Justification and Compliance to Sharia Principles’, *Jurnal Media Hukum*, 31.2 (2024), pp. 244–61, doi:10.18196/jmh.v31i2.22485.

Menurut OJK (POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi) Bank wajib memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan usaha telah didukung oleh keamanan dan tata kelola yang memadai.⁷¹ Dalam konteks syariah, hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang mewajibkan bahwa semua proses pembiayaan berbasis teknologi harus menjaga prinsip kehalalan, keadilan, dan keterhindaran dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dalam layanan keuangan digital berbasis syariah, prinsip-prinsip utama yang harus dijaga meliputi:

- a. Larangan *Riba*, yaitu Keuntungan atau margin harus ditentukan secara eksplisit dalam akad dan tidak boleh terdapat bunga tersembunyi. Sistem digital harus mampu menghitung margin sesuai kesepakatan dan menampilkannya secara transparan kepada nasabah sebelum akad disetujui.
- b. Larangan *Gharar*, yaitu Ketidakpastian dalam akad harus dihindari. Dalam sistem digital, ini mencakup kejelasan objek akad, nilai transaksi, durasi pembiayaan, serta ketentuan penalti atau pelunasan.

⁷¹ Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah'.

Setiap informasi tersebut harus tersedia dan dapat diakses nasabah sebelum menyetujui akad.⁷²

- c. Larangan *maysir*, yaitu Transaksi atau layanan tidak boleh mengandung unsur spekulatif atau menyerupai perjudian, seperti pembiayaan dengan sistem prediksi nilai emas secara fluktuatif tanpa kepastian. Sistem digital harus memiliki algoritma yang dapat menghindari unsur *maysir* ini.⁷³
- d. Prinsip Ridha dan Keadilan, yaitu Akad harus dilandasi dengan kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional. Sistem digital harus menyediakan konfirmasi akad secara sukarela, bukti persetujuan digital yang sah, dan kanal bantuan bila terjadi kesalahan sistem atau penyesatan informasi.⁷⁴

4. Gadai Emas Syariah (*Rahn*)

Rahn adalah akad antara pemberi *rahn* (nasabah) dan penerima *rahn* (bank) di mana nasabah menyerahkan

⁷² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah', 2018, p. 14.

⁷³ Nirmala Shalwa dan Bidhowi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Fintech Syariah Sebagai Revolusi Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 15, no. 1 (2025), <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.

⁷⁴ Dimas Herliandis Shadiqin and Salahuddin Rijal Arifin, 'Optimalisasi Penerapan Akad-Akad Dalam Produk Digital Perbankan Syariah', *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 3.2 (2021), pp. 64–71.

barang (emas) sebagai jaminan atas pembiayaan, tanpa menghilangkan hak kepemilikannya, dengan syarat dan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam.⁷⁵ Dalam konteks digital, rahn dilakukan dengan bantuan aplikasi mulai dari upload dokumen, persetujuan akad, hingga pencairan sehingga menambah kompleksitas risiko.⁷⁶

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, *Rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pelunasan jika pihak yang berutang tidak dapat membayar kewajibannya.⁷⁷

Secara teknis, mekanisme rahn emas melibatkan serangkaian prosedur, mulai dari penyerahan emas oleh nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan, taksiran nilai emas oleh lembaga keuangan syariah, penandatanganan akad rahn (yang dapat digabung dengan akad *qardh* atau *ijarah*), penyimpanan emas, pelunasan pembiayaan, hingga pelelangan emas bila terjadi gagal bayar.⁷⁸

⁷⁵ Muhammad Komarudin and Muhammad Annas, 'Pembiayaan Aqad Rahn Di Tinjau Dari Fiqih Muamalat', 4.1 (2024), pp. 1962–74.

⁷⁶ S. Siregar, 'Analisis Risiko Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 12.1 (2020), pp. 56–72.

⁷⁷ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn* (2002) <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/pegadaian/25-rahn.pdf>>.

⁷⁸ Roni Subhan and others, 'Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Keuangan Syariah: Analisis Operasional BSI KCP Lumajang S Parman', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10.2 (2024), pp. 363–78.

Pelaksanaan rahn harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, antara lain:

- a. larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan informasi atau objek), dan *maysir* (spekulasi). Oleh karena itu, informasi mengenai nilai emas, jumlah pembiayaan, biaya penyimpanan, serta jangka waktu harus dijelaskan secara transparan kepada nasabah.
- b. Tanpa *Gharar*, berarti informasi tentang nilai emas, biaya penitipan (*ujrah*), durasi pembiayaan, dan skema pelunasan online harus disampaikan secara transparan kepada nasabah sebelum akad digital disetujui.
- c. Tanpa *Maysir*, di mana sistem prediksi harga emas otomatis tidak boleh menggunakan logika spekulatif yang dapat memperburuk keadilan kontrak.⁷⁹
- d. Prinsip *Ridha* dan Keadilan, menekankan bahwa nasabah harus memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela melalui konfirmasi digital yang sah, dengan opsi penolakan atau koreksi apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian informasi.⁸⁰

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak secara otomatis dimiliki oleh pihak yang menerima gadai sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain, fungsi *rahn* di

⁷⁹ Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, and Sunan Hidayatullah, 'Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital', *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4.1 (2022), pp. 61–90.

⁸⁰ Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, and K Amiruddin, 'Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam', 3 (2025).

tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan atas utang dari *rahin* (orang yang berhutang). Namun, orang yang berhutang tetap memiliki barang gadaian.

Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bank dari prinsip *ar-rahn*:

- a. Menurunkan risiko penyalahgunaan fasilitas pembiayaan oleh nasabah, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya kesalahan dalam pemanfaatan dana.
- b. Memberikan perlindungan bagi para penabung dan pemilik deposito, karena keberadaan barang jaminan (*marhun*) menjadi jaminan atas kewajiban nasabah yang gagal memenuhi pembayaran, sehingga dana nasabah tetap aman.
- c. Penerapan akad *rahn* dalam sistem pegadaian juga berpotensi besar membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan formal.⁸¹

Rukun dan syarat sah gadai (*rhan*):

- a. Ijab dan Kabul (*sighat*)

Pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, selama

⁸¹ Putri Dona Balgis, “Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah” (2008): 87–96.

mengandung unsur kesepakatan yang jelas terkait akad gadai yang disepakati.

b. Pihak yang Melakukan Akad (*Aqid*)

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad gadai, yakni *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (pihak yang menerima gadai), harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- 1) Sudah mencapai usia dewasa
- 2) Memiliki akal sehat
- 3) Bertransaksi atas kehendak sendiri tanpa paksaan

c. Objek Gadai (*mahrūn*)

Barang atau aset yang dijadikan jaminan oleh *rahin* harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Bisa diserahkan secara fisik
- 2) Memiliki nilai guna
- 3) Merupakan milik sah dari pihak yang menggadaikan
- 4) Objeknya jelas dan dapat diidentifikasi
- 5) Tidak bercampur atau menyatu dengan harta lain
- 6) Berada dalam kekuasaan *rahin*, baik berupa barang tetap maupun yang bisa dipindahkan.⁸²

⁸² Safaruddin Safaruddin, 'Analisis Komparatif Implementasi Kredit Usaha Rakyat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2024), pp. 142–61, doi:10.24260/jkubs.v3i2.3352.

Gadai merupakan bentuk perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa gadai adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan berupa barang bergerak. Jaminan ini diberikan agar barang yang dijadikan objek gadai berada di bawah kekuasaan pihak penerima gadai sebagai bentuk perlindungan atas piutang. Di Indonesia, praktik transaksi gadai dijalankan secara resmi oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian, yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata.

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 mengenai perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perum Pegadaian. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Dalam perkembangannya, status badan hukum Perum Pegadaian diharuskan bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas (Persero) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, dasar hukum dari pegadaian syariah merujuk pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur perbankan syariah, DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa-fatwa ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan lembaga gadai berbasis syariah di Indonesia.⁸³

Adapun hadis-hadis Nabi Muhammad saw :

- a. Hadis menurut kitab kuning Bulughul Mahram tentang gadai hadis ke 672.⁸⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Ibnu Abbas berkata: *Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua*

⁸³ Mustapa Siregar, Hasan Matsum, and Hafsah, 'Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa Mui No 25 Dan 26 Tahun 2002 Syariah Di BSI Ar-Hakim Medan', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10.2 (2022), pp. 939–54, doi:10.30868/am.v10i02.3184.

⁸⁴ Bulughul Maram, *Kitab Kuning Tentang Salam Qiradh dan Gadai*, N.D, Hadis Ke-672.

tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah.

Maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu".

- b. Hadis menurut kitab kuning Bulughul Mahram tentang gadai hadis ke-676.⁸⁵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَلْظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

"Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." Riwayat Bukhari.

⁸⁵ Bulughul Maram, Kitab Kuning Tentang Salam Qiradh dan Gadai, N.D, Hadis Ke-676

- c. Hadis menurut kitab kuning Bulughul Mahram tentang gadai hadis ke-677.⁸⁶

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرسَالُهُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

"Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya." Riwayat Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Namun yang terpelihara bagi Abu Dawud dan lainnya hadits itu mursal".

Sementara itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu dasar acuan penting dalam pelaksanaan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah:⁸⁷

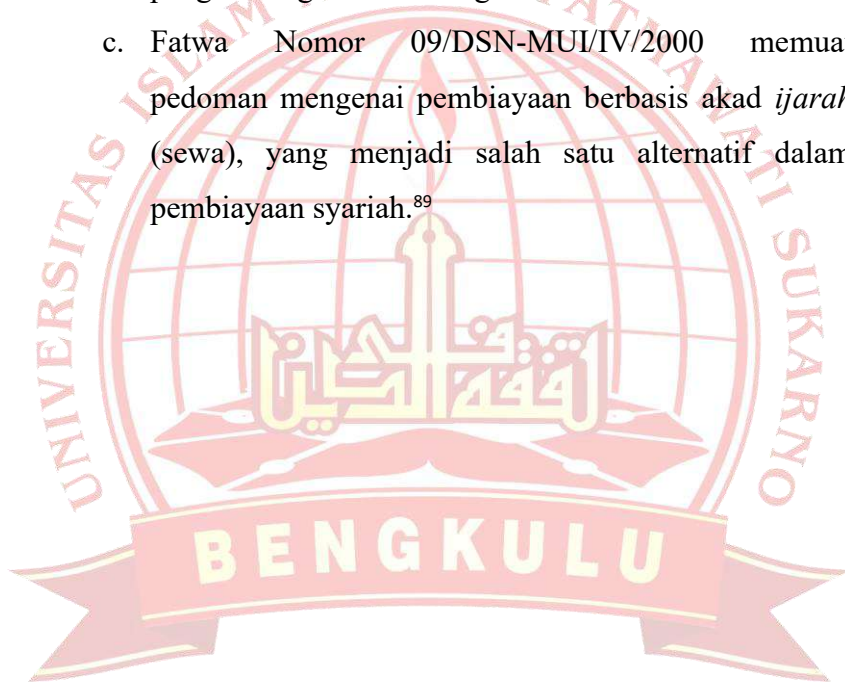
- a. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

⁸⁶ Bulughul Maram, *Kitab Kuning tentang Salam Qiradh dan Gadai*, N.D, Hadis Ke-677

⁸⁷ Muhammad Arifin Badri, *Riba di Bank Syariah*, (2022):23.

membahas ketentuan umum mengenai akad rahn dalam perspektif syariah.

- b. Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengatur secara khusus tentang praktik *rahn* emas sebagai bentuk pengembangan dari akad gadai dalam ekonomi Islam.⁸⁸
- c. Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 memuat pedoman mengenai pembiayaan berbasis akad *ijarah* (sewa), yang menjadi salah satu alternatif dalam pembiayaan syariah.⁸⁹



⁸⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas', *Journal de Jure*, 7.1 (2002), pp. 1–3.

⁸⁹ Mohammad Ghozali, M Ali Zi Khafid, and Iza Hanifuddin, 'Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.3 (2022).

B. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan keterkaitan antara digitalisasi layanan gadai emas syariah dan potensi risiko operasional yang ditimbulkannya, serta

manajemen risiko operasional yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Digitalisasi menghadirkan peluang berupa efisiensi layanan, percepatan transaksi, dan perluasan akses keuangan syariah. Namun, pada saat yang sama, digitalisasi juga memunculkan tantangan berupa gangguan sistem, kebocoran data, human error, serta potensi ketidaksesuaian akad digital dengan prinsip syariah.⁹⁰

Dalam menghadapi risiko tersebut, bank syariah dituntut untuk menerapkan manajemen risiko operasional yang meliputi empat tahapan utama: identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko sebagaimana diatur dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah.⁹¹ Selain itu, fatwa DSN-MUI Nomor 25/2002 tentang Rahn dan Nomor 26/2002 tentang Rahn Emas juga menjadi dasar penting dalam menjaga kesesuaian syariah pada produk gadai emas.⁹²

⁹⁰ Farizah Auliya Brillianty, 'Analisis Manajemen Risiko Dalam Menghadapi Era Digital Pada Perbankan Syariah', *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2.5 (2024), pp. 11–14.

⁹¹ OJK, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, p. 3 <<https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk-65-2016.pdf>>.

⁹² Nesa Anggela dan Rika Widianita, "Analisis Implementasi Fatwa Dsn-Mui No.25 Dan 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Dan Rahn Emas (Studi Kasus: Pt Pegadaian Syariah Upc Lubuk Sikaping)," *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan* 6, no. 2 (2025): 493, <https://doi.org/https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>.